

KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NO: 255 /DIKTI/Kep/1999

Tentang

PEMBENTUKAN PROGRAM STUDI S2 TEKNOLOGI PENDIDIKAN
DI UNIVERSITAS NEGERI SEBELAS MARET

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pendidikan dalam rangka menyiapkan pengelola pendidikan yang memiliki kemampuan mengembangkan dan menerapkan teknologi pendidikan dalam pembelajaran, perlu penyelenggaraan Program Studi S2 Teknologi Pendidikan;

b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan, Universitas Negeri Sebelas Maret telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan program studi tersebut,

c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu penetapan pembentukan Program Studi S2 Teknologi Pendidikan di Universitas Negeri Sebelas Maret;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989,

2. Peraturan Pemerintah :

a. Nomor 30 Tahun 1990,

b. Nomor 57 Tahun 1998;

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia

a. Nomor 44 Tahun 1974

b. Nomor 10 Tahun 1976,

c. Nomor 61 Tahun 1998 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden R.I. Nomor 144 Tahun 1998,

d. Nomor 85/M Tahun 1999,

4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

a. Nomor 0222c/O/1980, dengan perubahan/lambahannya,

b. Nomor 0441/O/1992,

c. Nomor 036/U/1993,

d. Nomor 056/U/1994,

e. Nomor 222/U/1995,

f. Nomor 87/D/O/1996,

- 2 -

- 5 Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 048/DJ/Kep/1982. dengan perubahan/tambahannya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan Pertama : Membentuk Program Studi Teknologi Pendidikan pada Universitas Negeri Sebelas Maret
- Kedua : Program Studi sebagaimana tersebut pada diktum "Pertama" adalah Program Magister (S 2)
- Ketiga : Lulusan dari program studi ini bergelar akademik Magister Pendidikan disingkat M.Pd. yang penggunaannya ditempatkan di belakang nama yang berhak atas gelar akademik tersebut.
- Keempat : Biaya penyelenggaraan dan pengelolaan program studi tersebut dibebankan pada anggaran Universitas Negeri Sebelas Maret.
- Kelima : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan ditetapkan lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Keenam : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 24 MAY 1999

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI


SATRYO/SOEMANTRI BRODJONEGORO
NIP. 130889802